



## Penerapan Prinsip *Utmost Good Faith* Pada Asuransi Jiwa Unitlink

Selvi Harvia Santri

Universitas Islam Riau, Pekanbaru, Indonesia

\*Corresponding Author: [selviharviasantri@law.uir.ac.id](mailto:selviharviasantri@law.uir.ac.id)

### Info Artikel

Direvisi, 14/03/2025

Diterima, 27/04/2025

Dipublikasi, 05/05/2025

### Kata Kunci:

Asuransi; Utmost  
Good Faith, Unitlink

### Abstrak

Asuransi merupakan suatu perjanjian timbal balik yang terjadi antara tertanggung dan penanggung. Prinsip yang cukup penting diterapkan dalam berasuransi yakni prinsip *utmost good faith*, prinsip ini harus dijalankan oleh parapihak dalam berasuransi. Prinsip ini menegaskan harus adanya kejujuran dalam memberikan informasi dalam berasuransi, yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang Pasal 251 KUHD. Ketidakejujuran ini sering terjadi dalam perjanjian asuransi yaitu dalam asuransi unitlink dimana pencairan klaim yang tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan diawal. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui penerapan prinsip *utmost good faith* dalam asuransi unitlink. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif, jenis penelitian deskriptif, pendekatan perundang-undangan, dengan bahan hukum sekunder yang didapatkan melalui studi pustaka yang kemudian dianalisis dengan analisis kualitatif. Penerapan prinsip *utmost good faith* dalam asuransi unitlink harus dilakukan oleh kedua belah pihak, baik tertanggung dan penanggung, jika diyakni terdapat ketidakjujuran terhadap apa yang diperjanjikan akan berdampak pada pembatalan perjanjian asuransi.

### Abstract

*Insurance is a reciprocal agreement that occurs between the insured and the insurer. A fairly important principle to apply in insurance is the principle of utmost good faith, this principle must be implemented by the parties in carrying out insurance. This principle emphasizes that there must be honesty in providing information in insurance, which is regulated in the Commercial Code Article 251 of the Commercial Code. This dishonesty often occurs in insurance agreements, namely in unit-link insurance where disbursement of claims is not in accordance with what was agreed at the beginning. The purpose of this writing is to determine the application of the principle of utmost good faith in unitlink insurance. The research method used is normative, descriptive research type, statutory approach, with secondary legal material obtained through literature study which is then analyzed using qualitative analysis. The application of the principle of utmost good faith in unit link insurance must be carried out by both parties, both the insured and the insurer, if there is dishonesty regarding what has been agreed, it will result in the cancellation of the insurance agreement.*

### Keywords:

Insurance; Utmost  
Good Faith, Unitlink

## PENDAHULUAN

Dalam kehidupan manusia, sadar atau tidak pasti menghadapi risiko. Risiko dapat berasal dari berbagai hal yang tidak diharapkan, (*probalilty*)<sup>1</sup>. Hanya saja, seberapa besar risiko yang akan dihadapi oleh orang yang bersangkutan, sangat tergantung dari aktivitas yang dilakukan. Demikian juga dalam bidang bisnis, hampir dapat dipastikan tidak ada bisnis

<sup>1</sup> Agus Prawoto. Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusahaan Asuransi Berdasarkan Risk Base Capital (RBC) Edisi 2. Yogyakarta: BPFE, 2000

yang bebas dari risiko, misalnya tempat usaha kebakaran, pengelola usaha ataupun karyawan mendapat kecelakaan atau bahkan mungkin meninggal dunia.

Bisa jadi beberapa di antara risiko tersebut penyebabnya sudah dapat diduga. Untuk itu, bagaimana mencegah terjadinya risiko tersebut sedapat mungkin sudah dipersiapkan dengan baik. Akan tetapi ada pula di antara risiko tersebut penyebabnya tidak terduga sebelumnya, tiba-tiba muncul begitu saja. Akibat dari terjadinya peristiwa tersebut dapat menimbulkan kerugian, baik materil maupun immateril, misalnya kehilangan orang yang dicintai atau seseorang yang menjadi tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah, kehilangan harta benda. Timbulnya kerugian inilah yang acapkali menimbulkan masalah baru bagi pihak yang mendapatkan musibah. Yang menjadi pertanyaan adalah siapa yang berkewajiban untuk memikul risiko tersebut, dalam hal ada peristiwa yang menimpa objek transaksi ataupun yang menimpa harta benda, jiwa dan raga seseorang? Dalam hal ini tidaklah terlalu sulit untuk menentukan pihak yang menanggung beban risiko, yakni pemilik barang ataupun ahli waris yang bersangkutan. Mencermati terhadap adanya risiko tersebut dalam berbagai kontrak bisnis, pada umumnya terdapat klausul asuransi yang selalu dicantumkan dalam kontrak bisnis.<sup>2</sup>

Dihindari ataukah risiko tersebut dikelola sedemikian rupa sehingga kerugian yang mungkin timbul dapat diminimalisasi sekecil mungkin. Perlu dipahami terlebih dahulu makna dari risiko itu sendiri. Lahirnya risiko, disebabkan oleh beberapa hal antara lain:<sup>3</sup> (1) Risiko yang tidak disengaja (risiko murni), yakni risiko yang apabila terjadi tentu menimbulkan kerugian dan terjadinya tanpa disengaja, misalnya kebakaran atau bencana alam, (2) Risiko yang disengaja (risiko spekulatif), yakni risiko yang sengaja ditimbulkan oleh orang yang bersangkutan, agar terjadinya ketidakpastian memberikan keuntungan kepadanya, misalnya utang piutang (3) Risiko fundamental, yakni risiko yang penyebabnya tidak dapat dilimpahkan kepada seorang dan yang menderita tidak hanya satu atau beberapa orang saja, tetapi banyak orang, misalnya banjir. (4) Risiko khusus, yaitu risiko yang bersumber pada peristiwa yang mandiri dan umumnya mudah diketahui penyebabnya, seperti kapal kandas.

Upaya yang dapat dilakukan manusia untuk menghindari resiko tersebut adalah Menghindari, menyingkir, atau menjauhi (*avoidance*) adalah suatu cara menghadapi risiko. Seseorang yang menjauh atau menghindar dari suatu pekerjaan, suatu benda yang penul mengandung risiko, berarti dia berusaha menghindar risiko itu sendiri. Upaya lain adalah mencegah suatu resiko tersebut dan mengalihkan resiko tersebut ke perusahaan asuransi.

Asuransi secara normatif terminologi dapat ditemui dalam Pasal 1774 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt)" yaitu : Suatu persetujuan untung-untungan ialah suatu perbuatan yang hasilnya, yaitu mengenai untung-ruginya, baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak, tergantung pada suatu kejadian yang belum pasti. Demikianlah persetujuan pertanggungan; bunga cagak-hidup; perjudian dan pertaruhan. Persetujuan yang pertama, diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang"

Asuransi merupakan sebuah perjanjian yang harus memenuhi unsur unsur dalam sebuah perjanjian, unsur tersebut adalah unsur *essensialia* yaitu syarat yang tidak bisa diabaikan dalam perjanjian, unsur *naturalia* yaitu bagian perjanjian yang oleh undang-undang diatur, tetapi oleh para pihak dapat diganti, sehingga bagian tersebut oleh undang-undang diatur dengan hukum yang sifatnya mengatur atau menambah harus ada dalam perjanjian jika tidak ada maka perjanjian tidak sah, dan unsur *acsidentalialia* atau unsur pelengkap adalah bagian perjanjian yang ditambahkan oleh para pihak, sementara undang-undang sendiri tidak mengatur tentang hal tersebut.<sup>4</sup>

<sup>2</sup> Tarsius Tarmudji. Manajemen Risiko Dunia Usaha. Yogyakarta: Liberty, 2001, Hlm. 17.

<sup>3</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Kamus Hukum. Jakarta: Pradnya Parami Cet. Ke 2, 1970, Hlm. 89.

<sup>4</sup> Djoko Prakoso, 2004, *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm.28.

Asuransi dapat di bedakan dalam dua golongan yakni asuransi jiwa dan asuransi kerugian. Asuransi jiwa sendiri hadir, memberikan perlindungan atas jaminan hari tua, jaminan atas meninggal dunia seseorang, jaminan kecelakaan diri, selain itu asuransi jiwa memberikan perlindungan dari segi sosial yang bertujuan memberikan santunan kepada orang yang menderita karena ditimpa musibah, yang santunannya diambil dari kontribusi yang dikumpulkan dari semua pihak yang berpartisipasi dalam rencana sosial. Asuransi jiwa dapat memberikan perlindungan dari segi ekonomi tentang usaha manusia mencari kepuasan guna memenuhi kebutuhan kesejahteraan hidup, asuransi jiwa juga memberikan perlindungan dari segi finansial di mana perusahaan asuransi menghimpun dana dari para pemegang polis dalam bentuk premi, dana yang terkumpul itu, sebagian untuk dana klaim, dan bagian yang lainnya diinvestasikan. Asuransi jiwa sendiri terdiri dari berbagai jenis salah satunya asuransi jiwa unitlink.

Pada asuransi jiwa unitlink mengenal konsep *Transfer Risk* yaitu perlindungan dalam bentuk pengalihan risiko ekonomis atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan ke perusahaan asuransi sebagai penanggung risiko, dengan kata lain peserta dengan membeli atau bergabung sebagai peserta asuransi konvensional akan ditanggung risiko ekonomisnya oleh perusahaan asuransi berdasarkan pembayaran premi yang telah dilakukan.<sup>5</sup> Asuransi jiwa unitlink ini adalah produk asuransi jiwa yang sangat diminati oleh nasabah asuransi dikarenakan asuransi ini memberikan dua sekaligus manfaat perlindungan yakni manfaat perlindungan jiwa dan manfaat investasi.

Namun dalam praktiknya produk asuransi jiwa unitlink sering menemui permasalahan, yaitu para pihak dalam produk asuransi unitlink ini tidak menerapkan prinsip utmost good faith atau prinsip itikad baik dalam berasuransi. Prinsip *Utmost Good Faith* atau kejujuran mutlak merupakan salah satu prinsip yang sangat penting dalam asuransi. Prinsip ini menjadi landasan utama dalam menjalankan bisnis asuransi agar tercipta kepercayaan antara perusahaan asuransi dan nasabahnya. *Utmost Good Faith* dalam asuransi adalah kewajiban bagi kedua belah pihak, baik perusahaan asuransi maupun nasabah, untuk memberikan informasi yang benar dan lengkap terhadap apa yang diasuransikan.

Dalam ketentuan perasuransia nasabah asuransi sebagai tertanggung atau sebagai pemegang polis harus bertanggungjawab memberitahukan semua informasi yang relevan kepada perusahaan asuransi, termasuk hal-hal yang bisa berpotensi mempengaruhi risiko yang diasuransikan namun sebaliknya banyak terdapat nasabah asuransi pada produk asuransi unitlink tidak memberikan informasi yang sejujurnya terhadap apa yang diperjanjikan dalam asuransi. Selanjutnya permasalahan berikutnya yang sering terjadi dalam perjanjian asuransi unitlink adalah ketidakterbukaan pihak asuransi dalam memberikan informasi pemenuhan pembayaran klaim yang telah diajukan oleh pihak pemegang polis.<sup>6</sup> Seseuai ketentuan Pembayaran klaim menurut Undang Undang Perasuransian Nomor 40 Tahun 2014 harus dibayarkan 30 hari sejak klaim di ajukan, namun realitasnya klaim dibayarkan lebih dari jangka waktu yang telah ditetapkan oleh Undang-undang Perasuransian.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan tipe penelitian normatif, yaitu merujuk pada setiap norma hukum yang hadir dalam peraturan perundang-undangan serta norma hukum yang terdapat pada masyarakat. Penelitian tentang “Penerapan Prinsip Utmost Good Faith pada asuransi jiwa unitlink, menggunakan sifat penelitian deskriptif yaitu penelitian yang memberikan gambaran data komprehensif perihal manusia, keadaan, serta

<sup>5</sup> Selvi Harvia Santri, 2022, *Default Unitlink-Based Life Insurance Company in Indonesia* Conference on Malaysia.

<sup>6</sup> Selvi Harvia Santri, 2019, Penerapan Prinsip Indemnity pada Asuransi Kendaraan Bermotor, Pekanbaru, Jurnal UIR Law Riview, Vol 3.

gejala di sekitarnya. Penelitian normatif didasarkan pada bahan hukum pustaka maupun data sekunder, meliputi bahan hukum primer, sekunder hingga tersier. Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer), Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD), Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian sedangkan bahan hukum sekunder dan primer meliputi buku ilmiah, surat kabar, serta akses data dari internet yang berkaitan dengan hukum asuransi dan prinsip utmost good faith.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

Perjanjian asuransi atau pertanggungan merupakan suatu perjanjian yang mempunyai sifat yang khusus dan unik, sehingga perjanjian ini mempunyai karakteristik tertentu yang sangat khas dibandingkan dengan jenis perjanjian lain. Secara umum perjanjian asuransi harus memenuhi syarat-syarat umum perjanjian dan perjanjian asuransi ini juga harus memenuhi asas-asas atau prinsip tertentu. Salah satunya prinsip yang dimaksud adalah *prinsip utmost good faith*. Konsep lahirnya Prinsip utmost good faith dimaksudkan adalah untuk mengungkapkan semua fakta dari objek yang diasuransikan baik yang diminta maupun tidak secara lengkap dan akurat. Dalam Pasal 1338 KUHPerdata disebutkan juga bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Ketentuan yang sama juga diatur dalam Pasal 281 KUHD yang menghendaki adanya itikad baik, jika prinsip ini tidak ada, maka pengembalian premi atau restorno tidak dapat dilakukan.

Istilah itikad baik atau *geode trouw* (Belanda) atau *utmost good faith* (Inggris), adalah kemauan baik dari setiap pihak untuk melakukan perbuatan hukum agar akibat hukum dari kehendak atau perbuatan hukum itu dapat tercapai dengan baik. Itikad baik selalu dilindungi oleh hukum, sedangkan tidak adanya unsur tersebut tidak dilindungi.

Prinsip *Utmost Good Faith* diatur di dalam Pasal 251 KUHD, sebagaimana disebutkan bahwa: “semua pemberitaan yang salah atau tidak benar atau menyembunyian keadaan yang diketahui oleh si bertanggung, betapapun jujurnya itu terjadi pada pihaknya yang bersifat sedemikian rupa sehingga perjanjian tidak akan diadakan dengan syarat-syarat yang sama bilamana penanggung mengetahui keadaan yang sesungguhnya dari benda itu, menyebabkan pertanggungan itu batal”<sup>7</sup>

Pelaksanaan prinsip itikad baik atau prinsip utmost good faith pada prakteknya sering tidak dilaksanakan dalam perjanjian asuransi jiwa unitlink, permasalahan tersebut terjadi pada pelaksanaan pembayaran klaim. Dalam ketentuan Undang undang Perasuransian Nomor 40 Tahun 2014 bahwa klaim harus di bayarkan dalam jangka waktu 30 hari sejak klaim diajukan namun hal itu sering tidak dipenuhi oleh penanggung bahkan gagal bayar pun terjadi dalam perjanjian asuransi unitlink ini. Ketidakjujuran dalam memenuhi kewajiban dalam perjanjian asuransi ini akan berdampak kerugian bagi tertanggung atau pemegang polis.

### Pembahasan

Prinsip utmost good faith menjelaskan bahwa perjanjian asuransi harus dilakukan dengan itikad baik. Dalam bahasa latinnya, itikad baik ini diistilahkan sebagai *uberrimae fidei*, yang artinya percaya atas dasar itikad baik. Dalam perasuransian, penutupan asuransi dianggap sah apabila dilakukan berdasarkan itikad baik. Prinsip atau asas itikad baik yang sempurna dapat diartikan, bahwa masing-masing pihak dalam suatu perjanjian yang akan disepakati demi hukum mempunyai kewajiban untuk memberikan keterangan atau informasi selengkap-lengkapnyanya, yang akan dapat memengaruhi keputusan pihak lain untuk memasuki perjanjian atau tidak, baik keterangan yang demikian itu diminta atau tidak. Asas ini menghendaki agar para pihak berperilaku jujur, sejujur-jujurnya, dengan cara

<sup>7</sup> Subagiyo, D. T., & Salviana, F. M. (2016). Hukum Asuransi

mengungkapkan segala fakta materiil berkaitan dengan objek asuransi di satu pihak dan produk asuransi di pihak lain.

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang menentukan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik oleh kedua belah pihak. Pelaksanaan itikad baik yang dimaksud Pasal 1338 (3) KUHPerdara tersebut terletak pada pelaksanaan perjanjian.

Pelaksanaan itikad baik tersebut harus di terapkan dalam perjanjian asuransi jiwa unitlink. Itikad baik yang dimaksud harus dilakukan oleh kedua belah pihak baik pihak tertanggung dan penanggung. jika diketahui tidak dilakukannya itikad baik tersebut perjanjian yang telah di sepakati ddaapat dibatalkan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kitab Unadng-undang Hukum Dagang Pasal 251.

## KESIMPULAN

Pengaturan prinsip utmost good faith dapat dilihat pada Kitab Undang undang Hukum Perdata Pasal 1338 serta Kitab Undang Undang Hukum Dagang pada Pasal 251. Secara khusus ketentuan prinsip utmost good fait juga terdapat pada Undang undang perasuransian Nomor 40 Tahun 2014. Principle of utmost good faith sebagai prinsip hukum asuransi telah memiliki keselerasan dengan asas asas yang berupa asas kejujuran. Adanya ketidakjujuran (penipuan) berakibat pada pembatalan perjanjian yang telah dibuat. Penerapan prinsip utmost good fait pada asuransi jiwa unitlink harus dilakukan oleh kedua belah pihak baik tertanggung maupun penanggung, jika diketahui tidak dilakukannya prinsip itikad baik ini maka berakibat batalnya perjanjian asuransi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agus Prawoto. Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusahaan Asuransi Berdasarkan Risk Base Capital (RBC) Edisi 2. Yogyakarta: BPFE, 2000
- Tarsius Tarmudji. Manajemen Risiko Dunia Usaha. Yogyakarta: Liberty, 2001.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Kamus Hukum. Jakarta: Pradnya Parami Cet. Ke 2, 1970,
- Djoko Prakoso, 2004, Hukum Asuransi Indonesia, Jakarta, Rineka Cipta.
- Selvi Harvia Santri, 2022, Default Unitlink-Based Life Insurance Company in Indonesia Conference on Malaysia.
- Selvi Harvia Santri, 2019, Penerapan Prinsip Indemnity pada Asuransi Kendaraan Bermotor, Pekanbaru, Jurnal UIR Law Riview, Vol 3.
- Selvi Harvia Santri, 2023, Reinsurance Arrangements Associated With Guarantee Legal Responsibilities, Jurnal stih Jurnal Cendikia Hukum.
- Selvi Harvia Santri, 2017, Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga Dalam Asuransi Kendaraan Bermotor, jurnal repository unand.
- Selvi Harvia Santri, Yaswirman, Kurniawarman, Wetria Fauzi, 2022, *Accountability answers company insurance life based investing against the risk of failure to pay for policyholders*. Jurnal Linguistics. And Culture.